

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak/Hilang

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri (KTP, SIM, KK, Paspor)
2. BPKB Asli dan Foto Copy
3. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir
4. Surat Pernyataan Pemilik STNK Hilang bermaterai cukup
5. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor
6. Surat Keterangan STNK Hilang dari Instansi yang mengeluarkannya/Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian
7. Bukti Penyiaran dari Media Cetak/Elektronik 1 (satu) kali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre


Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor : Wajib Pajak/pemilik Kendaraan Bermotor membawa Kendaraan Bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor antrian
2. Informasi dan Nomor Antrian : Wajib Pajak/pemilik Kendaraan Bermotor minta/menerima informasi loket tempat layanan dan sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan Nomor Antrian
3. Pengisian Formulir : Wajib Pajak/pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data Kendaraan Bermotor pada formulir yang telah disediakan
4. Pendaftaran : Wajib Pajak/pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi
5. Pokja penetapan memverifikasi data Ranmor dengan database, petugas BP2RD menetapkan besaran biaya BBNKB, menetapkan besaran biaya PKB, petugas POLRI menetapkan besaran PNBPN, STNK dan TNKB, petugas Jasa Raharja menetapkan besaran SWDKLLJ
6. Kasir memverifikasi data Ranmor dengan database dan besaran BBNKB, PKB, PNBPN dan SWDKLLJ dan menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan memprint-out tanda bukti pelunasan PKB, BBNKB, PNBPN, dan SWDKLLJ
7. Pencetakan STNK : Petugas memverifikasi data Ranmor dengan database, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data Kendaraan Bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan
8. Penyerahan STNK : Petugas menyerahkan STNK dan TPPKB asli kepada Wajib Pajak
9. Pencetakan TNKB : Petugas mencetak TNKB dan menyerahkan ke petugas penyerahan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

60 Menit

Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Wajib Pajak
2. Cek Fisik
3. Informasi dan No. Antrian
4. Isi Formulir
5. Pendaftaran
6. Penetapan
7. Kasir
8. Cetak STNK
9. Penyerahan STNK
10. Cetak TNKB'
11. Penyerahan TNKB
12. Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

660000

Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- angkutan umum Rp 200.000,-
- roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

Tarif Penerbitan TNKB

- roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK, TNKB dan Notice Pajak/SKPD

Pengaduan Layanan

Kantor Bersama SAMSAT menyediakan :

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Pengaduan
3. SMS Centre 08116687177